E-ISSN: XXX-XXX
P-ISSN: XXX-XXX

Jurnal Baitul Hikmah

Abu Zairi College of Sharia Sciences

Volume 2 No 1 Tahun 2026

Doi- xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jln. Raya Pakisan RT/RW 06/01 Pakisan Tlogosari Bondowoso 68272

Phone: 0823-3063-4877

SAAT UTANG DIGITAL MERETAKKAN KELUARGA MUSLIM (PEMBACAAN HALLAQIAN ATAS PERCERAIAN)

Muhammad Holid[1]

[1]*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi, Bondowoso*

[1] *email: m.holid77@gmail.com*

Abstract

This article examines the relationship between online gambling, digital lending, and the growing vulnerability of divorce among contemporary Muslim families in Indonesia. Drawing on a Hallaqian reading, the article frames divorce not merely as the result of domestic conflict, poor marital communication, or household financial failure, but as a symptom of the collapse of the family's moral economy under the pressure of modern rationality, which normalizes debt, instant consumption, and digital speculation in everyday life. Using a qualitative approach based on critical literature review and conceptual engagement with Wael B. Hallaq's thought, this article argues that online gambling and digital lending operate not only as economic instruments but also as moral technologies that reshape marital relations, the authority of maintenance, responsibility, shame, and familial trust. In many cases, divorce is not caused simply by the loss of income, but by the erosion of trust, the breakdown of family deliberation, and the weakening of self-restraint as an ethical foundation of Muslim household life. The article contends that Islamic family law needs to read contemporary divorce within a broader frame, namely as an outcome of digital economic structures that produce consumptive, indebted, and ethically detached subjects. A Hallaqian reading therefore opens a critical space beyond procedural legal approaches and offers an ethical basis for understanding the crisis of Muslim families in Indonesia's digital capitalist landscape.

Keywords: *online gambling, digital lending, divorce, Muslim family, Wael B. Hallaq.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji keterkaitan antara judi online, pinjaman digital, dan meningkatnya kerentanan perceraian keluarga Muslim kontemporer di Indonesia. Berangkat dari pembacaan Hallaqian, artikel ini menempatkan perceraian bukan sekadar akibat konflik domestik, lemahnya komunikasi pasangan, atau kegagalan ekonomi rumah tangga, melainkan sebagai gejala runtuhnya moral economy keluarga di bawah tekanan rasionalitas modern yang menjadikan utang, konsumsi instan, dan spekulasi digital sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur kritis dan pembacaan konseptual atas pemikiran Wael B. Hallaq, artikel ini menunjukkan bahwa judi online dan pinjaman digital bekerja sebagai teknologi ekonomi sekaligus teknologi moral yang mengubah relasi suami-istri, otoritas nafkah, tanggung jawab, rasa malu, dan kepercayaan keluarga. Dalam banyak kasus, masalah perceraian tidak berhenti pada hilangnya pendapatan, tetapi bergerak lebih dalam pada hilangnya amanah, rusaknya musyawarah keluarga, serta melemahnya etika pengendalian diri yang menjadi fondasi

rumah tangga Muslim. Artikel ini berargumen bahwa hukum keluarga Islam perlu membaca perceraian kontemporer secara lebih luas, yaitu sebagai akibat dari perubahan struktur ekonomi digital yang memproduksi subjek konsumtif, berutang, dan terputus dari etika komunal. Dengan demikian, pembacaan Hallaqian membuka ruang kritik terhadap pendekatan hukum yang terlalu prosedural, sekaligus menawarkan dasar etis untuk memahami krisis keluarga Muslim dalam lanskap kapitalisme digital Indonesia.
***Kata kunci**: judi online, pinjaman digital, perceraian, keluarga Muslim, Wael B. Hallaq.*

PENDAHULUAN

Perceraian keluarga Muslim di Indonesia tidak lagi cukup dibaca sebagai peristiwa hukum yang muncul karena pertengkaran suami-istri, lemahnya komunikasi, atau kegagalan ekonomi rumah tangga. Data perceraian memang masih mencatat kategori-kategori klasik, seperti perselisihan terus-menerus, masalah ekonomi, meninggalkan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, dan judi. BPS mencatat bahwa pada 2024 perceraian di Indonesia mencapai 394.608 perkara. Faktor terbesar ialah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, lalu masalah ekonomi. Perceraian karena judi juga muncul sebagai kategori tersendiri, dengan 2.889 perkara pada 2024 (Badan Pusat Statistik, 2025). Data ini menunjukkan satu hal penting. Perceraian tidak pernah lahir dari satu sebab tunggal. Ia tumbuh dari rangkaian masalah yang saling menekan, terutama ketika konflik ekonomi bertemu dengan krisis kepercayaan dan hilangnya tanggung jawab dalam keluarga (Badan Pusat Statistik, 2024).

Dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer, judi online dan pinjaman digital memperumit peta perceraian tersebut. Judi online bekerja melalui akses yang mudah, anonimitas, dan variasi permainan yang membuat seseorang dapat berjudi secara terus-menerus dari ruang privat keluarga. Ghelfi et al. (2024) menunjukkan bahwa daya tarik judi online terletak pada aksesibilitas, anonimitas, dan keragaman permainan. Wardle et al. (2024) juga menegaskan bahwa perjudian digital telah berkembang menjadi masalah kesehatan publik karena teknologi ponsel, pemasaran digital, dan desain platform memperluas jangkauan perjudian ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, judi tidak lagi hadir sebagai praktik yang terpisah dari rumah. Ia masuk ke kamar tidur, ruang tamu, tempat kerja, dan relasi suami-istri melalui perangkat digital yang selalu melekat pada tubuh pengguna (Ghelfi et al., 2024).

Dampak judi online tidak berhenti pada pelaku. Dowling et al. (2025) menunjukkan bahwa kerugian akibat perjudian menjalar kepada pasangan, keluarga, dan orang dekat. Kerugian itu meliputi luka emosional, gangguan relasi, tekanan finansial, dan masalah kesehatan. Dalam konteks keluarga, temuan ini penting karena judi online sering memindahkan risiko pribadi ke ruang domestik. Seorang suami dapat kehilangan uang untuk berjudi, tetapi istri dan anak ikut menanggung kekurangan belanja, utang, ancaman penagihan, rasa malu, dan ketidakpastian masa depan. Pada titik ini, keluarga tidak sekadar menghadapi berkurangnya pendapatan. Keluarga menghadapi runtuhnya amanah, rusaknya kejujuran, dan hilangnya rasa aman yang menjadi syarat dasar kehidupan rumah tangga (Dowling et al., 2025).

Kondisi Indonesia memperlihatkan urgensi masalah ini. PPATK melaporkan bahwa sekitar 3,2 juta masyarakat Indonesia teridentifikasi bermain judi online. Hampir 80 persen dari jumlah tersebut menghabiskan sekitar Rp100.000 per hari untuk berjudi (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2024). Dalam rumah tangga berpendapatan rendah, angka ini bukan pengeluaran kecil. Ia dapat berarti hilangnya uang makan, biaya sekolah, cicilan rumah, biaya kesehatan, atau kebutuhan anak. Karena itu, judi online perlu dibaca sebagai gangguan terhadap moral economy keluarga Muslim. Moral economy dalam artikel ini merujuk pada tata nilai yang mengatur nafkah, amanah, rasa malu, tanggung jawab, musyawarah, pengendalian diri, dan kejujuran dalam rumah tangga. Ketika nafkah berubah menjadi modal spekulasi, keluarga kehilangan dasar etis yang menopang keberlangsungan hidupnya (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2024).

Pada saat yang sama, pinjaman digital mempercepat akses keluarga terhadap utang. OJK mencatat bahwa pada 31 Desember 2024 terdapat 97 penyelenggara fintech peer-to-peer lending yang berizin di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Di satu sisi, pinjaman digital dapat memperluas akses keuangan. Di sisi lain, kemudahan akses, kecepatan pencairan, dan logika aplikasi dapat mendorong keputusan utang yang impulsif. Yanto et al. (2024) menemukan bahwa niat Gen Z Indonesia memakai aplikasi P2P lending dipengaruhi oleh kemudahan teknologi, kepercayaan, motivasi hedonik, dan persepsi risiko. Temuan ini menunjukkan bahwa pinjaman digital tidak bekerja sebagai instrumen ekonomi yang netral. Ia membentuk cara pengguna memahami kebutuhan, risiko, dan keputusan finansial. Yuan et al. (2024) bahkan menunjukkan bahwa perkembangan fintech dapat memperbesar kemungkinan ekspansi utang rumah tangga berujung pada krisis finansial, terutama dalam lingkungan digitalisasi tinggi dan regulasi yang kurang ketat (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Literatur hukum keluarga Islam di Indonesia telah banyak menjelaskan perceraian melalui faktor ekonomi, pendidikan, agama, kesehatan, lingkungan, komunikasi, kekerasan, dan lemahnya perlindungan keluarga. Nafisah et al. (2024), misalnya, mengidentifikasi lima faktor utama penyebab perceraian di Purwokerto, yaitu pendidikan, kondisi ekonomi, agama, akses kesehatan, dan lingkungan. Kajian seperti ini memberi dasar penting bahwa perceraian merupakan fenomena sosial-hukum yang kompleks. Namun, kajian yang ada belum cukup menjelaskan bagaimana judi online dan pinjaman digital bekerja secara bersamaan dalam merusak moral economy keluarga Muslim. Banyak studi masih memisahkan judi sebagai masalah perilaku, pinjaman digital sebagai masalah literasi keuangan, dan perceraian sebagai perkara hukum. Pemisahan ini membuat hubungan kausal yang lebih dalam sering luput dari pembacaan (Nafisah et al., 2024).

Celah penelitian artikel ini terletak pada titik tersebut. Artikel ini tidak bertanya semata-mata mengapa pasangan Muslim bercerai, melainkan bagaimana ekonomi digital membentuk subjek keluarga yang makin rentan terhadap perceraian. Judi online menawarkan harapan menang secara instan. Pinjaman digital menawarkan uang cepat untuk menutup kekalahan, kebutuhan konsumtif, atau tekanan ekonomi sesaat. Keduanya dapat menciptakan siklus yang merusak: uang keluarga habis, utang bertambah, kebohongan muncul, komunikasi pecah, lalu perceraian menjadi jalan terakhir. Dalam siklus ini, masalah ekonomi berubah menjadi masalah moral. Suami atau istri tidak hanya gagal mengelola uang, tetapi juga gagal menjaga amanah, transparansi, dan tanggung jawab.

Pembacaan Wael B. Hallaq membantu artikel ini masuk ke jantung persoalan tersebut. Hallaq, (2009) memahami syariah sebagai tatanan normatif yang berakar pada pembentukan subjek bermoral, bukan sekadar kumpulan aturan legal. Dalam pembacaannya, hukum Islam pra-modern bekerja melalui hubungan erat antara hukum, etika, komunitas, dan otoritas moral. Hallaq (2013) juga mengkritik modernitas karena cenderung memisahkan hukum dari pembentukan moral manusia. Kritik ini relevan untuk membaca perceraian kontemporer. Ketika hukum keluarga Islam hanya bekerja di ruang prosedural, misalnya memeriksa alasan gugatan, menghadirkan mediasi, dan memutus perceraian, ia sering datang setelah moral economy keluarga lebih dulu runtuh.

Dengan kerangka Hallaqian, artikel ini memosisikan judi online dan pinjaman digital sebagai teknologi ekonomi sekaligus teknologi moral. Keduanya tidak hanya memindahkan

uang dari keluarga ke platform digital. Keduanya juga membentuk kebiasaan, hasrat, cara menghitung risiko, dan cara seseorang memahami tanggung jawab. Seorang kepala keluarga yang memakai nafkah untuk judi online tidak sekadar melakukan kesalahan finansial. Ia menggeser makna nafkah dari amanah menuju spekulasi. Seseorang yang mengambil pinjaman digital secara diam-diam tidak sekadar menambah beban utang. Ia merusak musyawarah dan kepercayaan yang menjadi fondasi rumah tangga. Karena itu, perceraian dalam kasus seperti ini perlu dibaca sebagai akhir dari keruntuhan moral-ekonomi yang telah berlangsung sebelum perkara masuk ke pengadilan.

Artikel ini berargumen bahwa judi online dan pinjaman digital mendorong kerentanan perceraian keluarga Muslim melalui tiga jalur utama. Pertama, keduanya menguras sumber daya ekonomi keluarga dan mengganggu pemenuhan nafkah. Kedua, keduanya menciptakan utang tersembunyi, kebohongan, dan konflik berulang antara suami-istri. Ketiga, keduanya melemahkan amanah, rasa malu, pengendalian diri, dan tanggung jawab yang menjadi dasar moral keluarga Muslim. Argumen ini menggeser pembacaan perceraian dari sekadar "akibat judi" atau "akibat ekonomi" menuju pembacaan yang lebih mendasar, yaitu perceraian sebagai gejala retaknya moral economy keluarga dalam lanskap kapitalisme digital.

Atas dasar itu, artikel ini bertujuan membangun kerangka konseptual untuk membaca perceraian Muslim kontemporer di Indonesia melalui pembacaan Hallaqian. Artikel ini memakai pendekatan kualitatif berbasis telaah literatur kritis, data resmi, dan pembacaan konseptual atas relasi antara hukum keluarga Islam, ekonomi digital, dan moral economy keluarga. Artikel ini penting karena pencatatan administratif tentang perceraian karena judi online mulai mendapat perhatian lembaga peradilan. Badilag, misalnya, pada 2025 menerbitkan pemberitahuan pelaporan data perceraian karena judi online (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025). Namun, pencatatan saja belum cukup. Kajian hukum keluarga Islam perlu menjelaskan mengapa judi online dan pinjaman digital dapat menghancurkan kepercayaan keluarga, bagaimana kerusakan itu bekerja, dan mengapa hukum keluarga perlu kembali membaca perceraian sebagai persoalan moral, bukan hanya prosedur legal (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan desain telaah literatur kritis dan analisis konseptual. Dengan kata lain, penelitian ini menjelaskan secara terbuka apa yang peneliti lakukan, sumber apa yang dipakai, bagaimana sumber dipilih, bagaimana data dibaca, dan bagaimana argumen dibangun. Desain ini dipilih karena artikel tidak bertujuan menghitung secara statistik hubungan antara judi online, pinjaman digital, dan perceraian. Artikel ini bertujuan membangun pembacaan konseptual tentang bagaimana ekonomi digital merusak moral economy keluarga Muslim dan bagaimana kerusakan itu dapat dibaca melalui kerangka Hallaqian.

Penelitian ini memperlakukan literatur sebagai data utama. Dalam riset berbasis telaah, penelitian terdahulu dapat diposisikan sebagai sumber data untuk membangun kontribusi pengetahuan baru, bukan hanya sebagai latar belakang teoritis (Kunisch et al., 2023). Karena itu, penelitian ini tidak sekadar merangkum artikel yang telah ada. Penelitian ini membaca, membandingkan, mengkritik, dan menyusun ulang temuan-temuan tentang judi online, pinjaman digital, utang rumah tangga, perceraian, hukum keluarga Islam, dan moral economy keluarga. Cara kerja ini mengikuti prinsip telaah kritis yang menuntut kejelasan batas kajian, transparansi pemilihan sumber, dan keberanian peneliti untuk menunjukkan ketegangan, kekosongan, serta asumsi yang belum diuji dalam literatur (Breslin & Gatrell, 2023; Wright & Michailova, 2023).

Sumber data penelitian ini terdiri atas tiga kelompok. Pertama, teks teoritis utama Wael B. Hallaq, terutama Sharīʿa: Theory, Practice, Transformations dan The Impossible *State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. Dua karya ini dipakai untuk membaca syariah sebagai tata moral, bukan hanya prosedur legal, serta untuk memahami kritik Hallaq terhadap modernitas dan pembentukan subjek moral. Kedua, artikel jurnal bereputasi yang terbit dalam lima tahun terakhir, terutama yang membahas judi online, dampak perjudian terhadap keluarga, fintech lending, utang rumah tangga, perceraian, dan metodologi telaah literatur. Ketiga, dokumen resmi Indonesia, seperti data BPS, PPATK, OJK, dan Badilag, yang dipakai untuk memberi konteks empiris tentang perceraian, judi online, dan pinjaman digital.

Penelusuran literatur dilakukan melalui Scopus, Web of Science, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis Online, SAGE Journals, dan Google Scholar sebagai mesin bantu pelacakan. Kata kunci yang digunakan meliputi: online gambling, gambling harm,

affected others, digital lending, fintech lending, household debt, divorce, Muslim family, Islamic family law, moral economy, Wael B. Hallaq, sharia and modernity, judi online, pinjaman digital, pinjaman online, utang rumah tangga, dan perceraian keluarga Muslim. Penelusuran memakai kombinasi operator Boolean, seperti “online gambling” AND “family harm”, “digital lending” AND “household debt”, “divorce” AND “Muslim family”, serta “Hallaq” AND “modernity” AND “sharia”.

Kriteria inklusi penelitian ini mencakup empat hal. Pertama, artikel terbit dalam rentang 2021 sampai 2026, kecuali karya Hallaq yang diperlakukan sebagai teks teoritis utama. Kedua, artikel membahas salah satu isu kunci penelitian, yaitu perjudian digital, pinjaman digital, utang rumah tangga, perceraian, hukum keluarga Islam, atau metode telaah literatur. Ketiga, artikel memiliki kontribusi langsung untuk menjelaskan hubungan antara struktur ekonomi digital dan kerentanan keluarga. Keempat, artikel metodologis diutamakan dari jurnal bereputasi tinggi karena bagian metode memerlukan dasar yang kuat tentang transparansi, sistematisitas, dan refleksivitas dalam telaah literatur. Kriteria eksklusi mencakup tulisan populer tanpa proses telaah sejawat, artikel yang hanya membahas judi konvensional tanpa kaitan dengan platform digital, artikel fintech yang hanya membahas kinerja industri tanpa menyentuh utang rumah tangga, dan tulisan hukum keluarga yang tidak memberi ruang analisis terhadap perubahan ekonomi digital.

Proses seleksi literatur dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama ialah identifikasi, yaitu mengumpulkan artikel dan dokumen yang sesuai dengan kata kunci. Tahap kedua ialah penyaringan judul dan abstrak untuk melihat relevansi awal. Tahap ketiga ialah pembacaan penuh terhadap artikel yang paling relevan. Tahap keempat ialah pemetaan tematik berdasarkan kontribusi artikel terhadap tiga poros analisis: judi online, pinjaman digital, dan perceraian keluarga Muslim. Tahapan ini mengadaptasi prinsip transparansi pelaporan dari PRISMA 2020, terutama dalam hal kejelasan proses identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan pemilihan sumber, meskipun penelitian ini tidak memosisikan diri sebagai systematic review kuantitatif atau meta-analisis (Page et al., 2021). Transparansi pemilihan sampel literatur penting karena pembaca dan reviewer perlu melihat bagaimana peneliti sampai pada sumber yang dianalisis (Hiebl, 2023; Simsek et al., 2023).

Analisis data dilakukan melalui pembacaan tematik-reflektif. Pertama, peneliti membaca seluruh sumber terpilih untuk menemukan konsep yang berulang, seperti aksesibilitas judi online, utang tersembunyi, tekanan finansial, relasi suami-istri, hilangnya

kepercayaan, nafkah, amanah, rasa malu, dan krisis tanggung jawab. Kedua, peneliti mengelompokkan konsep tersebut ke dalam tema besar, yaitu ekonomi spekulatif, utang digital, kerusakan relasional, dan keruntuhan moral economy keluarga. Ketiga, peneliti membaca tema-tema tersebut melalui kerangka Hallaqian, khususnya kritik terhadap modernitas, pemisahan hukum dari moralitas, dan pentingnya pembentukan subjek bermoral. Keempat, peneliti menyusun proposisi konseptual bahwa judi online dan pinjaman digital mendorong kerentanan perceraian bukan hanya melalui hilangnya uang, tetapi melalui kerusakan amanah, musyawarah, pengendalian diri, dan tanggung jawab dalam keluarga Muslim.

Analisis tematik dalam penelitian ini tidak dipakai sebagai teknik mekanis untuk menghitung frekuensi kata atau tema. Analisis tematik dipakai sebagai cara membaca pola makna dalam data literatur. Karena itu, peneliti memakai prinsip refleksivitas dalam penafsiran. Braun & Clarke (2021) menegaskan bahwa analisis tematik refleksif menuntut peneliti untuk sadar terhadap posisi teoritis, pilihan interpretatif, dan keputusan analitis yang membentuk hasil penelitian. Dalam artikel ini, refleksivitas dilakukan dengan cara menyatakan secara eksplisit bahwa penelitian memakai posisi normatif-kritis, yaitu memandang keluarga Muslim sebagai ruang moral yang tidak dapat direduksi menjadi unit ekonomi atau objek prosedur hukum. Posisi ini membuat penelitian tidak netral secara kosong. Penelitian ini berpihak pada pembacaan yang melihat nafkah, amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai inti keberlangsungan keluarga Muslim.

Untuk menjaga ketelitian akademik, penelitian ini memakai tiga strategi. Pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan artikel jurnal internasional, kajian hukum keluarga Islam, dan dokumen resmi Indonesia. Kedua, audit trail konseptual, yaitu menjelaskan alur dari pemilihan literatur, pembentukan tema, sampai perumusan proposisi. Ketiga, refleksivitas teoritis, yaitu menguji apakah kerangka Hallaq benar-benar menjelaskan masalah atau hanya ditempelkan pada data. Refleksivitas penting karena penelitian kualitatif selalu melibatkan penilaian peneliti, dan penilaian itu harus dibuat terbuka agar pembaca dapat menguji kekuatan argumen (Olmos-Vega et al., 2023).

Dengan metode ini, penelitian melakukan empat pekerjaan utama. Pertama, penelitian memetakan literatur mutakhir tentang judi online, pinjaman digital, dan perceraian keluarga Muslim. Kedua, penelitian mengidentifikasi celah dalam kajian yang masih memisahkan judi

sebagai masalah perilaku, pinjaman digital sebagai masalah literasi keuangan, dan perceraian sebagai masalah hukum. Ketiga, penelitian memakai Hallaq untuk membaca ketiganya sebagai satu krisis moral-ekonomi keluarga. Keempat, penelitian membangun proposisi bahwa perceraian kontemporer di Indonesia perlu dibaca sebagai gejala runtuhnya moral economy keluarga Muslim dalam tekanan kapitalisme digital.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online dan pinjaman digital membentuk satu ekosistem kerentanan baru dalam keluarga Muslim kontemporer. Keduanya tidak bekerja secara terpisah. Judi online menciptakan harapan menang cepat, sedangkan pinjaman digital menyediakan akses utang yang cepat untuk menutup kekalahan, memenuhi konsumsi sesaat, atau mempertahankan citra ekonomi keluarga. Dari pembacaan literatur, penelitian ini menemukan empat hasil utama. Pertama, judi online menggeser nafkah dari amanah keluarga menjadi modal spekulasi. Kedua, pinjaman digital mempercepat lahirnya utang tersembunyi dalam rumah tangga. Ketiga, gabungan keduanya merusak kepercayaan, musyawarah, dan rasa aman pasangan. Keempat, hukum keluarga Islam belum cukup membaca perceraian sebagai gejala keruntuhan moral economy keluarga dalam tekanan ekonomi digital.

1. Judi online mengubah nafkah menjadi spekulasi

Hasil pertama menunjukkan bahwa judi online merusak struktur nafkah keluarga karena uang yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan rumah tangga berubah menjadi modal taruhan. Temuan ini sejalan dengan Ghelfi et al. (2024), yang menunjukkan bahwa judi online berkembang karena akses mudah, anonimitas, dan variasi permainan. Tiga unsur ini membuat perjudian tidak lagi terikat pada tempat tertentu. Pelaku dapat berjudi dari rumah, tempat kerja, kamar tidur, atau ruang keluarga. Ghelfi et al. (2024) juga menegaskan bahwa kajian risiko judi online perlu melihat level individu, relasional, dan kontekstual, bukan hanya perilaku pribadi pelaku.

Dalam konteks keluarga Muslim, akses mudah ini mengubah posisi nafkah. Nafkah tidak lagi sepenuhnya hadir sebagai amanah untuk memenuhi makan, pendidikan anak, kesehatan, listrik, cicilan, dan kebutuhan harian. Nafkah dapat berubah menjadi uang spekulatif yang dipertaruhkan dengan janji menang cepat. Pada titik ini, kerusakan keluarga tidak dimulai ketika perceraian didaftarkan ke pengadilan. Kerusakan dimulai ketika uang keluarga kehilangan makna moralnya. Seorang suami atau istri yang memakai uang keluarga

untuk judi online tidak hanya mengambil keputusan finansial yang buruk. Ia memindahkan hak keluarga ke dalam logika permainan digital.

Wardle et al. (2024) memperkuat temuan ini dengan menempatkan perjudian sebagai masalah kesehatan publik global. Komisi tersebut menyoroti perluasan judi melalui ponsel, internet, desain platform, dan pemasaran digital. The Lancet Public Health mencatat artikel tersebut sebagai artikel telaah sejawat, terbit pada 2024, volume 9 nomor 11, halaman e950 sampai e994. (Wardle et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, temuan ini penting karena keluarga tidak selalu melihat judi online sebagai ancaman struktural. Banyak keluarga baru menyadarinya setelah uang habis, utang muncul, penagihan datang, dan komunikasi pasangan pecah.

2. Pinjaman digital mempercepat utang tersembunyi keluarga

Hasil kedua menunjukkan bahwa pinjaman digital mempercepat proses pembentukan utang rumah tangga. Pinjaman digital menawarkan kecepatan, kemudahan, dan kesan personal. Namun, kemudahan itu dapat mendorong keputusan utang tanpa musyawarah keluarga. Yanto et al. (2024) menemukan bahwa niat Gen Z Indonesia memakai aplikasi P2P lending dipengaruhi oleh faktor teknologi, kepercayaan, motivasi hedonik, dan persepsi risiko. Artikel tersebut terbit di Jurnal Sistem Informasi, volume 20 nomor 1, halaman 1 sampai 22.

Temuan ini menunjukkan bahwa pinjaman digital bukan instrumen ekonomi yang netral. Aplikasi pinjaman membentuk cara seseorang memahami kebutuhan, risiko, dan keputusan finansial. Dalam keluarga, keputusan utang yang diambil sendiri dapat merusak musyawarah. Pasangan baru mengetahui utang setelah tagihan muncul, kontak darurat dihubungi, atau tekanan penagihan masuk ke ruang keluarga. Di sini, masalah utama tidak hanya jumlah utang. Masalah utamanya ialah runtuhnya transparansi.

Yuan et al. (2024) menunjukkan bahwa perkembangan fintech dapat memperkuat hubungan antara utang rumah tangga dan krisis finansial. Studi mereka memakai data 100 negara tahun 2006 sampai 2019 dan menemukan bahwa perkembangan fintech dapat meningkatkan kemungkinan ekspansi utang rumah tangga yang berujung pada krisis, terutama dalam lingkungan dengan digitalisasi tinggi dan regulasi yang kurang ketat (Yuan et al., 2024). Dalam skala keluarga, mekanisme ini terlihat lebih sederhana. Aplikasi

memudahkan pinjaman. Pinjaman menunda rasa krisis. Tagihan kemudian mengembalikan krisis itu dalam bentuk yang lebih berat.

3. Judi online dan pinjaman digital membentuk siklus kerusakan keluarga

Hasil ketiga menunjukkan bahwa judi online dan pinjaman digital saling memperkuat. Judi online menghabiskan uang. Pinjaman digital menutup kekurangan sementara. Kekalahan baru mendorong pinjaman berikutnya. Siklus ini membuat keluarga masuk ke dalam pola berulang: uang keluarga habis, utang bertambah, kebohongan muncul, konflik meningkat, lalu perceraian menjadi pilihan terakhir.

Dalam siklus ini, kerusakan ekonomi berubah menjadi kerusakan moral dan relasional. Dowling et al. (2025) menunjukkan bahwa dampak perjudian menjalar kepada orang lain, terutama pasangan, keluarga, dan orang dekat. Kajian mereka mengidentifikasi bahwa kerugian perjudian terhadap affected others mencakup banyak domain, termasuk tekanan finansial, gangguan relasi, dampak emosional, dan kesehatan. Mereka juga menemukan bahwa estimasi affected others dalam populasi umum berada pada rentang 4,5 sampai 21,2 persen (Dowling et al., 2025).

Temuan tersebut menjelaskan mengapa perceraian karena judi online tidak dapat dibaca sebagai masalah pelaku saja. Pasangan ikut menanggung konsekuensi. Anak ikut merasakan perubahan ekonomi rumah. Keluarga besar dapat terlibat ketika utang melebar. Dalam keluarga Muslim, dampak ini menyentuh amanah, nafkah, hifz al-mal, hifz al-nasl, dan ketenangan rumah tangga. Ketika nafkah habis untuk judi dan utang dipakai untuk menutup kekalahan, keluarga kehilangan rasa aman. Ketika pasangan menyembunyikan utang, keluarga kehilangan kepercayaan. Ketika penagihan masuk ke ruang privat, keluarga kehilangan martabat sosial.

4. Kerusakan paling dalam terjadi pada kepercayaan, bukan hanya pendapatan

Hasil keempat menunjukkan bahwa sumber kerentanan perceraian tidak berhenti pada hilangnya uang. Kerusakan yang paling menentukan justru terjadi pada kepercayaan. Newall et al. (2024) menemukan bahwa pengalaman kerugian akibat perjudian berbeda menurut jenis relasi, kedekatan hubungan, tingkat ketergantungan hidup, dan dukungan sosial. Mereka menegaskan bahwa pasangan dan keluarga dekat sering mengalami dampak yang lebih berat karena mereka berbagi keuangan, tanggung jawab, dan kehidupan sehari-hari (Newall et al., 2024).

Dalam konteks rumah tangga Muslim, temuan ini menjelaskan mengapa konflik akibat judi online dan pinjaman digital sering berkembang menjadi pertengkaran berulang. Pasangan tidak hanya marah karena uang habis. Pasangan marah karena merasa dikhianati. Ia merasa tidak diajak bermusyawarah. Ia merasa menanggung akibat keputusan yang tidak ia setujui. Ia kehilangan kepastian tentang masa depan keluarga.

Nafisah et al. (2024) menunjukkan bahwa perceraian di Purwokerto dipengaruhi oleh pendidikan, ekonomi, agama, akses kesehatan, dan lingkungan. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa perceraian dalam hukum keluarga Islam tetap dipandang sebagai pilihan akhir ketika mediasi tidak lagi mungkin (Nafisah et al., 2024). Artikel ini memperluas temuan tersebut. Faktor ekonomi perlu dibaca lebih dalam karena ekonomi digital mengubah sifat konflik keluarga. Masalah ekonomi tidak lagi hanya berupa penghasilan rendah atau kebutuhan tidak terpenuhi. Masalah ekonomi kini dapat berbentuk transaksi digital tersembunyi, utang aplikasi, penagihan agresif, dan spekulasi yang berlangsung diam-diam.

5. Perceraian muncul sebagai akhir dari keruntuhan moral economy keluarga

Hasil kelima menunjukkan bahwa perceraian dalam konteks judi online dan pinjaman digital lebih tepat dibaca sebagai akhir dari keruntuhan moral economy keluarga. Moral economy keluarga dalam artikel ini merujuk pada tata nilai yang mengatur nafkah, amanah, musyawarah, rasa malu, tanggung jawab, pengendalian diri, dan kejujuran. Ketika nilai-nilai itu runtuh, keluarga masih dapat tinggal serumah, tetapi secara moral hubungan suami-istri sudah retak.

Pembacaan Hallaqian membantu menjelaskan titik ini. Hukum keluarga Islam tidak cukup hanya mencatat alasan perceraian, memeriksa berkas, menghadirkan mediasi, dan menjatuhkan putusan. Prosedur tetap penting, tetapi prosedur sering datang setelah moral economy keluarga rusak. Dalam kasus judi online dan pinjaman digital, hukum sering bertemu keluarga pada tahap akhir. Uang sudah habis. Utang sudah menumpuk. Kepercayaan sudah pecah. Pasangan sudah lelah. Anak sudah terdampak.

Temuan ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam perlu memperluas cara bacanya. Kategori “ekonomi”, “judi”, dan “perselisihan terus-menerus” tidak boleh dibaca sebagai kotak yang terpisah. Dalam praktik keluarga, tiga kategori itu sering menyatu. Judi online mengganggu ekonomi. Ekonomi yang terganggu memicu utang. Utang tersembunyi memicu kebohongan. Kebohongan memicu perselisihan terus-menerus. Perselisihan berulang

mendorong perceraian. Dengan kata lain, perceraian bukan akibat satu sebab tunggal, melainkan hasil dari rangkaian kerusakan yang bergerak dari uang ke moral, dari moral ke relasi, dan dari relasi ke hukum.

6. Proposisi hasil penelitian

Berdasarkan pembacaan literatur, penelitian ini menghasilkan tiga proposisi konseptual.

Pertama, judi online meningkatkan kerentanan perceraian keluarga Muslim karena ia menggeser fungsi nafkah dari amanah rumah tangga menjadi modal spekulasi digital. Pergeseran ini merusak pemenuhan kebutuhan dasar, menciptakan ketidakpastian ekonomi, dan melemahkan kepercayaan pasangan.

Kedua, pinjaman digital meningkatkan kerentanan perceraian karena ia memungkinkan lahirnya utang tersembunyi tanpa musyawarah keluarga. Utang tersembunyi merusak transparansi, memperbesar konflik, dan memindahkan risiko keputusan pribadi ke seluruh anggota keluarga.

Ketiga, gabungan judi online dan pinjaman digital menciptakan siklus moral-ekonomi yang mendorong perceraian. Siklus itu bergerak melalui lima tahap: spekulasi, kekalahan, pinjaman, kebohongan, dan konflik berulang. Pada tahap akhir, perceraian muncul sebagai respons legal terhadap kerusakan moral yang sudah berlangsung lebih dulu.

Dengan demikian, hasil utama penelitian ini ialah bahwa judi online dan pinjaman digital tidak hanya menjadi faktor ekonomi dalam perceraian keluarga Muslim. Keduanya bekerja sebagai teknologi moral yang membentuk hasrat, kebiasaan, keputusan, dan cara seseorang memahami tanggung jawab. Keluarga Muslim menjadi rentan ketika teknologi ini melemahkan amanah, musyawarah, pengendalian diri, dan kejujuran. Di sinilah kontribusi artikel ini terletak. Artikel ini menggeser pembacaan perceraian dari sekadar peristiwa hukum menuju krisis moral economy keluarga dalam lanskap kapitalisme digital.

Pembahasan

Hasil penelitian ini mengisi celah dalam literatur hukum keluarga Islam dengan cara menggeser pembacaan perceraian dari model faktor tunggal menuju model krisis moral-ekonomi keluarga. Studi-studi sebelumnya cenderung menjelaskan perceraian melalui faktor ekonomi, pendidikan, agama, lingkungan, akses kesehatan, komunikasi, dan konflik rumah tangga. Nafisah et al. (2024), misalnya, menjelaskan perceraian di Purwokerto melalui lima faktor utama, yaitu pendidikan, ekonomi, agama, akses kesehatan, dan lingkungan. Penelitian

tersebut penting karena menunjukkan bahwa perceraian tidak berdiri sendiri sebagai perkara hukum. Namun, penelitian semacam itu belum menjelaskan bagaimana ekonomi digital, terutama judi online dan pinjaman digital, membentuk pola baru kerentanan keluarga Muslim. Di titik inilah artikel ini memberi kontribusi. Artikel ini tidak hanya bertanya mengapa perceraian terjadi, tetapi bagaimana struktur ekonomi digital mengubah nafkah, utang, amanah, musyawarah, dan kepercayaan dalam rumah tangga Muslim (Nafisah et al., 2024).

1. Dari faktor perceraian menuju mekanisme kerusakan keluarga

Temuan penelitian ini mengisi gap pertama dengan menjelaskan mekanisme, bukan sekadar daftar penyebab perceraian. Banyak kajian perceraian berhenti pada klasifikasi faktor, seperti ekonomi, perselisihan, kekerasan, judi, atau meninggalkan pasangan. Klasifikasi itu membantu pemetaan administratif, tetapi belum cukup menjelaskan proses sosial dan moral yang membuat keluarga bergerak menuju perceraian. Artikel ini menunjukkan bahwa judi online dan pinjaman digital membentuk mekanisme kerusakan yang berlapis. Judi online menguras nafkah. Kekalahan judi menciptakan defisit ekonomi. Pinjaman digital menutup defisit secara sementara. Utang tersembunyi melahirkan kebohongan. Kebohongan merusak kepercayaan. Kepercayaan yang rusak memicu konflik berulang. Konflik berulang kemudian muncul di pengadilan sebagai perceraian.

Dengan penjelasan ini, artikel ini memperbaiki kelemahan pembacaan yang terlalu administratif. Kategori "ekonomi", "judi", dan "perselisihan terus-menerus" tidak selalu dapat dipisahkan secara bersih. Dalam pengalaman keluarga, ketiganya sering menyatu. Seorang suami, misalnya, memakai uang belanja untuk judi online. Setelah kalah, ia mengambil pinjaman digital tanpa memberi tahu istri. Ketika tagihan muncul, istri merasa bukan hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga dikhianati. Pertengkaran kemudian terjadi bukan semata-mata karena uang habis, tetapi karena amanah rumah tangga rusak. Di sinilah artikel ini mengisi gap literatur perceraian. Artikel ini menunjukkan bahwa penyebab perceraian perlu dibaca sebagai rantai kerusakan, bukan sebagai kategori yang berdiri sendiri.

2. Dari studi judi online sebagai perilaku individu menuju dampak keluarga

Gap kedua terletak pada literatur judi online. Kajian mutakhir tentang judi online banyak menjelaskan faktor risiko, faktor pelindung, aksesibilitas, anonimitas, dan variasi permainan. Ghelfi et al. (2024) menunjukkan bahwa judi online berkembang karena karakter digitalnya, terutama akses mudah, anonimitas, dan keragaman permainan. Mereka juga

membedakan risiko judi online pada level individu, relasional, dan kontekstual (Ghelfi et al., 2024). Wardle et al. (2024) bahkan menempatkan perjudian sebagai masalah kesehatan publik karena teknologi digital, ponsel, pemasaran, dan desain platform memperluas jangkauan perjudian ke dalam kehidupan sehari-hari (Wardle et al., 2024).

Artikel ini mengisi celah tersebut dengan membawa temuan tentang judi online ke dalam ruang hukum keluarga Islam. Jika literatur judi online banyak melihat pelaku sebagai subjek risiko, artikel ini menunjukkan bahwa keluarga juga menjadi lokasi utama kerusakan. Judi online tidak berhenti pada layar ponsel pelaku. Ia masuk ke dapur, biaya sekolah anak, cicilan rumah, komunikasi suami-istri, dan martabat keluarga. Dengan kata lain, judi online bukan hanya masalah adiksi atau perilaku menyimpang. Dalam keluarga Muslim, judi online merusak struktur nafkah dan amanah.

Temuan ini memperluas pembacaan Dowling et al. (2025) dan Newall et al. (2024). Dowling et al. (2025) menunjukkan bahwa dampak perjudian menjalar kepada affected others, termasuk pasangan, keluarga, dan orang dekat. Newall et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pengalaman kerugian akibat perjudian berbeda menurut jenis relasi, tingkat kedekatan, dan kondisi kehidupan. Artikel ini melanjutkan temuan tersebut dengan memberikan tafsir hukum keluarga Islam. Pasangan dan anak tidak hanya menjadi affected others secara psikologis atau finansial. Mereka juga menjadi pihak yang hak nafkahnya terganggu, rasa amannya rusak, dan kepercayaannya dihancurkan (Dowling et al., 2025; Newall et al., 2024).

3. Dari pinjaman digital sebagai akses keuangan menuju utang relasional

Gap ketiga terletak pada literatur pinjaman digital. Banyak kajian fintech dan P2P lending menjelaskan penerimaan teknologi, kemudahan penggunaan, kepercayaan, motivasi hedonik, dan persepsi risiko. Yanto et al. (2024) menemukan bahwa niat Gen Z Indonesia memakai aplikasi P2P lending dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi, kepercayaan, pengalaman menyenangkan, motivasi hedonik, serta persepsi risiko terkait privasi dan keamanan. Temuan ini penting, tetapi masih lebih banyak bergerak pada level perilaku pengguna aplikasi (Yanto et al., 2024).

Artikel ini mengisi gap tersebut dengan menunjukkan bahwa pinjaman digital juga perlu dibaca sebagai utang relasional. Utang dalam keluarga tidak hanya menyangkut angka tagihan. Utang menyentuh musyawarah, keterbukaan, persetujuan pasangan, dan pembagian beban. Ketika seseorang mengambil pinjaman digital secara diam-diam, ia tidak hanya

menambah kewajiban finansial. Ia juga memutus mekanisme musyawarah keluarga. Pasangan dipaksa ikut menanggung konsekuensi dari keputusan yang tidak pernah ia setujui.

Yuan et al. (2024) menunjukkan bahwa perkembangan fintech dapat memperkuat hubungan antara ekspansi utang rumah tangga dan krisis finansial. Studi itu memberi dasar penting pada level makro. Namun, artikel ini menurunkannya ke level keluarga Muslim. Krisis tidak hanya terjadi ketika rumah tangga gagal membayar utang. Krisis sudah mulai terjadi ketika utang diambil tanpa amanah, tanpa kejujuran, dan tanpa musyawarah. Dengan begitu, artikel ini memberi kontribusi konseptual. Pinjaman digital dibaca bukan hanya sebagai instrumen finansial, tetapi sebagai teknologi moral yang membentuk cara anggota keluarga mengambil keputusan, menyembunyikan risiko, dan memindahkan beban kepada orang lain (Yuan et al., 2024).

4. Dari ekonomi rumah tangga menuju moral economy keluarga Muslim

Gap keempat terletak pada cara literatur membaca ekonomi keluarga. Banyak kajian menyebut ekonomi sebagai faktor perceraian, tetapi tidak selalu menjelaskan apa yang dimaksud dengan "ekonomi". Ekonomi sering dipersempit menjadi pendapatan, pekerjaan, pengeluaran, atau kemiskinan. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menawarkan konsep moral economy keluarga Muslim. Ekonomi keluarga tidak hanya berisi uang masuk dan uang keluar. Ekonomi keluarga juga berisi nilai yang mengatur bagaimana uang diperoleh, dipakai, dibicarakan, dipertanggungjawabkan, dan dijaga.

Dalam keluarga Muslim, nafkah tidak dapat dipahami sebagai transfer uang semata. Nafkah mengandung amanah, tanggung jawab, perlindungan, dan komitmen moral. Ketika nafkah dipakai untuk judi online, kerusakannya tidak hanya berada pada hilangnya uang. Makna nafkah ikut berubah. Uang yang seharusnya melindungi keluarga berubah menjadi modal spekulasi. Ketika pinjaman digital diambil secara diam-diam, kerusakannya tidak hanya berada pada bunga, cicilan, atau penagihan. Musyawarah keluarga ikut rusak. Pasangan kehilangan posisi sebagai pihak yang berhak mengetahui risiko keluarga.

Di sinilah artikel ini mengisi gap teoretis. Artikel ini menunjukkan bahwa perceraian akibat judi online dan pinjaman digital tidak dapat dijelaskan cukup dengan istilah "masalah ekonomi". Istilah itu terlalu sempit. Yang terjadi ialah keruntuhan moral economy keluarga. Rumah tangga tidak hanya kekurangan uang, tetapi kehilangan amanah. Pasangan tidak hanya

menghadapi tagihan, tetapi menghadapi pengkhianatan. Anak tidak hanya merasakan berkurangnya belanja, tetapi merasakan hilangnya rasa aman di rumah.

5. Dari hukum keluarga yang prosedural menuju hukum keluarga yang etis

Gap kelima terletak pada pendekatan hukum keluarga Islam. Banyak kajian hukum keluarga menjelaskan perceraian sebagai proses hukum: alasan gugatan, mediasi, pembuktian, putusan, nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, dan akibat hukum setelah perceraian. Pendekatan ini tetap penting. Namun, pendekatan prosedural sering datang terlambat. Hukum bertemu keluarga ketika relasi sudah pecah. Artikel ini mengisi gap tersebut dengan memakai pembacaan Hallaqian untuk mengembalikan dimensi etis hukum keluarga Islam.

Hallaq (2009b) memahami syariah sebagai tatanan normatif yang membentuk subjek bermoral, bukan sekadar sistem aturan. Hallaq (2013) juga mengkritik modernitas karena memisahkan hukum dari pembentukan moral manusia. Dalam kerangka ini, keluarga Muslim tidak dapat dibaca hanya sebagai unit hukum atau unit ekonomi. Keluarga adalah ruang pembentukan subjek moral. Suami dan istri belajar menjaga amanah, menahan diri, bermusyawarah, dan bertanggung jawab. Ketika judi online dan pinjaman digital melemahkan kemampuan itu, perceraian muncul sebagai tanda bahwa krisis moral sudah mendahului krisis hukum.

Pembacaan ini mengisi gap dalam studi hukum keluarga Islam kontemporer. Artikel ini tidak menolak prosedur hukum, tetapi menunjukkan batasnya. Mediasi di pengadilan sulit memulihkan keluarga jika amanah sudah lama hancur. Putusan cerai dapat menyelesaikan status hukum, tetapi tidak selalu menyentuh akar masalah ekonomi digital yang membentuk subjek konsumtif, spekulatif, dan mudah berutang. Karena itu, hukum keluarga Islam perlu bergerak dari sekadar penyelesaian sengketa menuju pencegahan kerusakan moral-ekonomi keluarga.

6. Dari tiga isu terpisah menuju satu kerangka integratif

Kontribusi utama artikel ini terletak pada integrasi tiga bidang kajian yang selama ini sering berjalan sendiri-sendiri. Kajian judi online melihat risiko perilaku dan dampak kesehatan publik. Kajian pinjaman digital melihat penerimaan teknologi, kepercayaan pengguna, dan risiko utang. Kajian perceraian melihat faktor hukum, sosial, dan ekonomi rumah tangga. Artikel ini menghubungkan ketiganya dalam satu kerangka, yaitu krisis moral economy keluarga Muslim dalam kapitalisme digital.

Kerangka ini mengisi gap karena menawarkan relasi kausal yang lebih tajam. Judi online menciptakan spekulasi. Pinjaman digital menyediakan likuiditas cepat. Keduanya memperkuat konsumsi instan dan utang tersembunyi. Gabungan itu menghancurkan musyawarah dan kepercayaan. Ketika konflik tidak lagi dapat dikendalikan, perceraian menjadi pintu keluar hukum. Dengan kerangka ini, artikel tidak hanya menyebut bahwa judi online dan pinjaman digital "berpengaruh" pada perceraian. Artikel ini menjelaskan bagaimana pengaruh itu bekerja.

Model ini dapat dirumuskan dalam alur berikut:

akses digital → spekulasi → kekalahan → utang digital → kebohongan → hilangnya kepercayaan → konflik berulang → perceraian.

Alur tersebut menjadi jawaban langsung terhadap pertanyaan "how do the results fill the gap?" Hasil penelitian mengisi gap dengan menawarkan mekanisme konseptual yang belum dijelaskan secara memadai oleh studi terdahulu. Studi sebelumnya melihat bagian-bagian masalah. Artikel ini menyatukannya sebagai proses moral-ekonomi yang bergerak dari teknologi digital menuju perceraian keluarga Muslim.

7. Kontribusi terhadap studi hukum keluarga Islam di Indonesia

Artikel ini juga mengisi gap kontekstual dalam studi hukum keluarga Islam di Indonesia. Perceraian keluarga Muslim sering dibaca melalui kategori yang tersedia dalam data pengadilan atau data statistik. Kategori itu berguna, tetapi belum mampu menangkap perubahan baru akibat ekonomi digital. Judi online berbeda dari judi konvensional karena ia lebih privat, lebih cepat, lebih mudah disembunyikan, dan lebih mudah diulang. Pinjaman digital juga berbeda dari utang konvensional karena ia dapat diambil tanpa pertemuan fisik, tanpa saksi keluarga, dan tanpa musyawarah pasangan.

Perbedaan ini penting bagi hukum keluarga Islam. Jika hukum tetap memakai kategori lama tanpa membaca perubahan digital, hukum akan melihat gejala tetapi gagal membaca struktur. Perceraian karena "ekonomi" mungkin menyembunyikan utang pinjaman digital. Perceraian karena "perselisihan terus-menerus" mungkin menyembunyikan judi online. Perceraian karena "judi" mungkin menyembunyikan siklus utang, penagihan, dan kebohongan. Artikel ini mengisi gap dengan menuntut pembacaan yang lebih tajam terhadap data perceraian. Hakim, mediator, peneliti, dan penyuluh keluarga perlu melihat hubungan antara judi online, pinjaman digital, konflik ekonomi, dan hilangnya amanah.

8. Kontribusi teoretis: memperluas pembacaan Hallaq

Artikel ini juga memberi kontribusi pada penggunaan teori Hallaq dalam studi hukum keluarga. Selama ini, Hallaq sering dipakai untuk membahas negara modern, syariah, politik Islam, dan kritik modernitas. Artikel ini membawa Hallaq ke ruang keluarga Muslim kontemporer. Keluarga menjadi lokasi kecil tempat modernitas bekerja secara konkret. Modernitas tidak hanya hadir melalui negara, hukum positif, atau birokrasi. Modernitas juga hadir melalui aplikasi judi, aplikasi pinjaman, algoritma pemasaran, notifikasi utang, dan janji konsumsi instan.

Dengan cara itu, artikel ini memperluas pembacaan Hallaq. Kritik Hallaq terhadap pemisahan hukum dan moral dapat dipakai untuk membaca krisis keluarga. Ketika hukum keluarga hanya bekerja sebagai prosedur penyelesaian perceraian, hukum kehilangan daya etiknya. Ia menangani akibat, tetapi tidak membentuk subjek. Artikel ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam perlu kembali memikirkan pembentukan subjek bermoral: suami yang amanah, istri yang dilibatkan dalam musyawarah, pasangan yang jujur soal utang, dan keluarga yang mampu menahan diri dari ekonomi spekulatif.

9. Implikasi praktis bagi hukum keluarga Islam

Pembahasan ini menghasilkan beberapa implikasi praktis. Pertama, mediator pengadilan agama perlu menanyakan secara lebih eksplisit kemungkinan judi online, pinjaman digital, dan utang tersembunyi dalam perkara perceraian yang tampak sebagai konflik ekonomi atau perselisihan terus-menerus. Pertanyaan mediator tidak cukup berhenti pada “apakah ada masalah ekonomi?” Mediator perlu menggali sumber masalah ekonomi: apakah ada judi online, pinjaman aplikasi, penagihan, atau utang yang tidak diketahui pasangan.

Kedua, penyuluhan keluarga Muslim perlu memasukkan literasi moral-ekonomi digital. Materinya tidak cukup hanya mengajarkan manajemen keuangan rumah tangga. Materi perlu membahas amanah nafkah, bahaya utang tersembunyi, etika musyawarah finansial, dan risiko judi online sebagai penghancur kepercayaan keluarga.

Ketiga, pencatatan alasan perceraian perlu lebih sensitif terhadap ekonomi digital. Kategori judi, ekonomi, dan perselisihan perlu dibaca secara relasional. Dalam banyak kasus, judi online dan pinjaman digital tidak muncul sebagai satu kategori tunggal, tetapi tersembunyi di balik pertengkaran berulang, nafkah tidak diberikan, atau utang rumah tangga.

Keempat, hukum keluarga Islam perlu memperkuat pendekatan preventif. Perceraian bukan hanya urusan pengadilan. Pesantren, KUA, penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan keluarga perlu membaca judi online dan pinjaman digital sebagai ancaman terhadap amanah keluarga. Dengan pendekatan ini, hukum keluarga tidak hanya hadir setelah rumah tangga pecah, tetapi ikut menjaga moral economy keluarga sejak awal.

10. Pernyataan kontribusi ilmiah

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengisi gap dalam empat level. Pada level empiris, artikel ini menjelaskan bagaimana judi online dan pinjaman digital membentuk pola baru kerentanan keluarga Muslim Indonesia. Pada level konseptual, artikel ini menawarkan moral economy keluarga sebagai lensa untuk membaca nafkah, utang, amanah, musyawarah, dan kepercayaan. Pada level teoretis, artikel ini memperluas pembacaan Hallaq dari kritik negara modern menuju kritik atas ekonomi digital dalam keluarga. Pada level hukum keluarga Islam, artikel ini menggeser perhatian dari prosedur perceraian menuju akar moral-ekonomi yang mendahului perceraian.

Kontribusi ini membuat artikel berbeda dari studi sebelumnya. Artikel ini tidak hanya menyatakan bahwa judi online dan pinjaman digital berbahaya bagi keluarga. Artikel ini menunjukkan cara keduanya bekerja, mengapa keduanya merusak keluarga Muslim, dan bagaimana hukum keluarga Islam perlu membacanya. Gap yang diisi bukan sekadar kurangnya penelitian tentang judi online atau pinjaman digital. Gap yang lebih mendasar ialah belum adanya kerangka yang menjelaskan hubungan antara ekonomi digital, pembentukan subjek moral, kerusakan nafkah, utang tersembunyi, dan perceraian keluarga Muslim. Artikel ini menawarkan kerangka itu.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa judi online dan pinjaman digital tidak dapat lagi dibaca sebagai dua masalah ekonomi yang berdiri sendiri dalam keluarga Muslim Indonesia. Keduanya membentuk satu ekosistem kerentanan yang mengubah nafkah menjadi spekulasi, mengubah utang menjadi beban tersembunyi, dan mengubah konflik ekonomi menjadi krisis kepercayaan. Perceraian dalam konteks ini tidak muncul hanya karena uang habis, penghasilan kurang, atau pasangan bertengkar. Perceraian muncul ketika amanah, musyawarah, pengendalian diri, dan tanggung jawab keluarga runtuh di bawah tekanan ekonomi digital. Temuan ini memperkuat arah utama artikel, yaitu membaca perceraian

sebagai gejala keruntuhan moral economy keluarga Muslim, bukan sekadar peristiwa hukum di pengadilan.

Dengan pembacaan Hallaqian, artikel ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam perlu bergerak melampaui pendekatan prosedural. Pengadilan, mediasi, dan pencatatan alasan perceraian tetap penting, tetapi semua itu sering hadir setelah relasi keluarga rusak. Karena itu, hukum keluarga Islam perlu kembali menempatkan keluarga sebagai ruang pembentukan subjek bermoral. Suami dan istri tidak cukup hanya dipahami sebagai pihak hukum dalam perkara perceraian. Mereka harus dibaca sebagai subjek etis yang memikul amanah nafkah, keterbukaan finansial, tanggung jawab terhadap anak, dan kewajiban menjaga kepercayaan pasangan.

Ke depan, kajian hukum keluarga Islam perlu memberi perhatian lebih serius pada ekonomi digital. Kategori lama seperti “ekonomi”, “judi”, dan “perselisihan terus-menerus” belum cukup untuk menjelaskan bentuk baru kerusakan keluarga. Judi online dapat tersembunyi di balik konflik nafkah. Pinjaman digital dapat tersembunyi di balik pertengkaran berulang. Utang aplikasi dapat tersembunyi di balik alasan ekonomi umum. Karena itu, hakim, mediator, penyuluh agama, KUA, pesantren, dan peneliti perlu membaca perkara perceraian dengan pertanyaan yang lebih tajam: apakah ada judi online, pinjaman digital, utang tersembunyi, penagihan aplikasi, atau keputusan finansial yang tidak dimusyawarahkan?

Implikasi praktisnya jelas. Pendidikan pranikah dan bimbingan keluarga Muslim perlu memasukkan literasi moral-ekonomi digital. Materinya tidak cukup berhenti pada pengelolaan keuangan rumah tangga. Materi itu harus membahas amanah nafkah, bahaya spekulasi digital, etika mengambil utang, kewajiban musyawarah finansial, dan konsekuensi hukum serta moral dari menyembunyikan utang kepada pasangan. Keluarga Muslim perlu membangun aturan internal yang sederhana tetapi tegas: tidak memakai uang keluarga untuk judi, tidak mengambil pinjaman digital tanpa persetujuan pasangan, tidak menyembunyikan tagihan, dan tidak memindahkan risiko pribadi kepada anak serta pasangan.

Artikel ini juga memberi arah bagi penelitian lanjutan. Studi berikutnya perlu turun ke lapangan dengan wawancara terhadap pasangan bercerai, hakim pengadilan agama, mediator, penyuluh KUA, korban penagihan pinjaman digital, dan keluarga terdampak judi online. Penelitian empiris semacam itu dapat menguji lebih jauh model yang ditawarkan artikel ini,

yaitu alur kerusakan dari akses digital, spekulasi, kekalahan, utang digital, kebohongan, hilangnya kepercayaan, konflik berulang, sampai perceraian.

Makna terpenting dari penelitian ini bagi langkah ke depan ialah perlunya perubahan cara pandang. Keluarga Muslim tidak hanya menghadapi masalah ekonomi, tetapi menghadapi teknologi yang membentuk hasrat, kebiasaan, dan keputusan moral. Hukum keluarga Islam harus merespons perubahan ini dengan membangun perlindungan yang lebih etis, preventif, dan peka terhadap realitas digital. Jika tidak, hukum hanya akan terus mencatat perceraian setelah keluarga kehilangan fondasi moralnya.

Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor penyebab perceraian (perkara), 2024*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw%3D%3D/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024

Badan Pusat Statistik. (2025). *Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor penyebab perceraian (perkara), 2024*.

Braun, V., & Clarke, V. (2021). One Size Fits All? What Counts as Quality Practice in (Reflexive) Thematic Analysis. *Qualitative Research in Psychology*, *18*(3), 328–352. https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238

Breslin, D., & Gatrell, C. (2023). Theorizing through literature reviews: The miner-prospector continuum. *Organizational Research Methods*, *26*(1), 139–167. https://doi.org/10.1177/1094428120943288

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Pemberitahuan pelaporan data perceraian karena judi online*.

Dowling, N. A., Hawker, C. O., Merkouris, S. S., Rodda, S. N., & Hodgins, D. C. (2025). Addressing gambling harm to affected others: A scoping review. Part I: Prevalence, socio-demographic profiles, gambling profiles, and harm. *Clinical Psychology Review*, *116*, 102542. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2025.102542

Ghelfi, M., Scattola, P., Giudici, G., & Velasco, V. (2024). Online gambling: A systematic review of risk and protective factors in the adult population. *Journal of Gambling Studies*, *40*, 673–699. https://doi.org/10.1007/s10899-023-10258-3

Hallaq, W. B. (2009a). *Sharīʿa: Theory, practice, transformations*. Cambridge University Press.

Hallaq, W. B. (2009b). *Sharīʿa: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.

Hallaq, W. B. (2013). *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. Columbia University Press.

Hiebl, M. R. W. (2023). Sample selection in systematic literature reviews of management research. *Organizational Research Methods*, *26*(2), 229–261. https://doi.org/10.1177/1094428120986851

Kunisch, S., Denyer, D., Bartunek, J. M., Menz, M., & Cardinal, L. B. (2023). Review research as scientific inquiry. *Organizational Research Methods*, *26*(1), 3–45. https://doi.org/10.1177/10944281221127292

Nafisah, D., Nasrudin, N., Meidina, A. R., & Zain, M. F. (2024). Comparative analysis of Islamic family law and normative law: Examining the causes of divorce in Purwokerto, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *8*(2), 847–871. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.16825

Newall, P., Rawat, V., Hing, N., Browne, M., Tulloch, C., Russell, A. M. T., Li, E., Rockloff, M., & Dellosa, G. (2024). Gambling-related harm to affected others: Lived experience differs by relationship type, gambling severity, life circumstances, and relationship factors. *International Journal of Mental Health and Addiction*. https://doi.org/10.1007/s11469-024-01417-7

Olmos-Vega, F. M., Stalmeijer, R. E., Varpio, L., & Kahlke, R. (2023). A practical guide to reflexivity in qualitative research: AMEE Guide No. 149. *Medical Teacher*, *45*(3), 241–251. https://doi.org/10.1080/0142159X.2022.2057287

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Penyelenggara fintech lending berizin di OJK per 31 Desember 2024*.

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, *372*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2024). *Darurat judi online: Cegah dan berantas*.

Simsek, Z., Fox, B., & Heavey, C. (2023). Systematicity in organizational research literature reviews: A framework and assessment. *Organizational Research Methods*, *26*(2), 292–321. https://doi.org/10.1177/10944281211008652

Wardle, H., Degenhardt, L., Marionneau, V., Reith, G., Livingstone, C., Sparrow, M., Tran, L. T., Biggar, B., Bunn, C., Farrell, M., Kesaite, V., Poznyak, V., Quan, J., Rehm, J., Rintoul, A., Sharma, M., Shiffman, J., Siste, K., Ukhova, D., … Saxena, S. (2024). The Lancet Public Health Commission on gambling. *The Lancet Public Health*, *9*(11), e950--e994. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(24)00167-1

Wright, A., & Michailova, S. (2023). Critical literature reviews: A critique and actionable advice. *Management Learning*, *54*(2), 177–197. https://doi.org/10.1177/13505076211073961

Yanto, Y., Putra, A. R., Rahmani, Z., & Samsudin, M. A. (2024). What makes Gen Z in Indonesia use P2P lending applications: An extension of technology acceptance model. *Jurnal Sistem Informasi*, *20*(1), 1–22. https://doi.org/10.21609/jsi.v20i1.1348

Yuan, G., Fang, J., & Sun, Y. (2024). The impact of fintech on the nexus between household debt and financial crises: A global perspective. *Economic Modelling*, *130*, 106589. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106589